




BUKU SAKU 4  
**PEMENUHAN PERJANJIAN  
KERJA SAMA (PKS)  
PEMANFAATAN KAWASAN  
HUTAN BIDANG JALAN**

# Seri Buku Saku Lingkungan



**Buku Saku 1 - Penapisan  
Dokumen Lingkungan Hidup  
Bidang Jalan**  
[bit.ly/bukusakupenapisan](http://bit.ly/bukusakupenapisan)




**Buku Saku 2 - Penyusunan  
Dokumen Lingkungan**  
[bit.ly/bukusakudokling](http://bit.ly/bukusakudokling)



**Buku Saku 3 - Dampak  
Potensial Kegiatan  
Pembangunan Jalan**  
[bit.ly/bukusakudampak](http://bit.ly/bukusakudampak)



**Buku Saku 5 - Persetujuan  
Penggunaan Kawasan  
Hutan (PPKH)**  
[bit.ly/bukusakuppkh](http://bit.ly/bukusakuppkh)



**Buku Saku 6 - FAQ  
Lingkungan**  
[bit.ly/bukusakufaq](http://bit.ly/bukusakufaq)



# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>1</b>
<b>ACUAN NORMATIF</b>	<b>2</b>
<b>I ASPEK LINGKUNGAN DALAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>3</b>
• Aspek Lingkungan dalam Penyelenggaraan Jalan	4
• Ketentuan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Bidang Jalan	5
<b>II PROSEDUR PKS DALAM PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN KAWASAN HUTAN</b>	<b>7</b>
• Persyaratan PKS	8
• Prosedur PKS	9
• Unit Kerja Pembina PKS di Kementerian Kehutanan	11
<b>III JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PKS</b>	<b>12</b>
• Jangka Waktu dan Berakhirnya PKS	13
<b>IV KEWAJIBAN KEMENTERIAN PU DALAM PELAKSANAAN PKS BIDANG JALAN</b>	<b>14</b>
• Kewajiban Kementerian PU	15
• Dukungan Bidang Jalan Pada Pembangunan Strategis Nasional di Kawasan Hutan	16
• Contoh Gambar Prasarana Jalan untuk Mendukung Konservasi Kawasan Hutan	17
• Contoh Gambar Prasarana Pendukung Jalan yang Berfungsi Menunjang Konservasi Kawasan Hutan	18

# ACUAN NORMATIF

- UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
- PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
- PP No. 28 Tahun 2011 Juncto PP No. 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- Permen LHK No. P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2019 tentang Jalan Strategis di Kawasan Hutan
- Permen LHK No. P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perubahan Atas Permenhut No. P.85/MENHUT-II/2014 tentang Tata Cara Kerja sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- Permenhut No. P.85/MENHUT-II/2014 Tentang Tata Cara Kerja sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

# I. ASPEK LINGKUNGAN DALAM PENYELENGGARAAN JALAN



# ASPEK LINGKUNGAN DALAM PENYELENGGARAAN JALAN

## Penyelenggaraan Jalan

DOKUMEN LINGKUNGAN (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DELH/DPLH)

### PERSETUJUAN LINGKUNGAN

- SKKLH\* (Amdal/DELH)
- PKPLH\*\* (UKL-UPL/DPLH)

Tidak melintasi kawasan hutan

Melintasi kawasan hutan

### DOKUMEN KEHUTANAN

**PKS**  
(Hutan Konservasi)

- RPP
- RKL
- RKT

**PPKH**  
(Hutan Lindung dan Hutan Produksi)

- Pemenuhan Komitmen
- Tata Batas
  - Pernyataan bersedia mengganti biaya investasi

**Penetapan Area Kerja (PAK)**

**Pekerjaan Fisik Dapat Dimulai**

\*SKKLH: Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup  
\*\*PKPLH: Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup

# KETENTUAN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN BIDANG JALAN

(sesuai Permen LHK Nomor P.44 Tahun 2017)

**Perjanjian Kerja Sama (PKS)** adalah dokumen perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.



## KAWASAN HUTAN KONSERVASI

Pembangunan jalan melintasi kawasan hutan konservasi **wajib** dilengkapi **Perjanjian Kerja Sama (PKS)**




## KAWASAN HUTAN LINDUNG

Pembangunan jalan melintasi kawasan hutan lindung/hutan produksi **wajib** dilengkapi **Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH)**



## KAWASAN HUTAN PRODUKSI



Untuk mewujudkan penguatan tata kelola pengelolaan kawasan dan konservasi keanekaragaman hayati, maka dilakukan kerjasama penyelenggaraan KSA dan KPA

### **Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA)**

Kegiatan bersama para pihak yang dibangun atas kepentingan bersama untuk optimalisasi dan efektifitas pengelolaan kawasan atau karena adanya pertimbangan khusus bagi penguatan ketahanan nasional.

#### **Kerjasama Penyelenggaraan KSA dan KPA meliputi :**

1. Penguatan fungsi KSA dan KPA serta konservasi keanekaragaman hayati;
2. Pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan

#### **Kerjasama dalam rangka pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan, yakni meliputi:**

1. Kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap kedaulatan negara dan pertahanan keamanan negara, antara lain:
  - Pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan/pos lintas batas;
  - Jalan lintas provinsi.
2. Pemanfaatan dan pengembangan transportasi terbatas



## II. PROSEDUR PKS DALAM PEMANFAATAN & PERLINDUNGAN KAWASAN HUTAN



# PERSYARATAN PKS

---

1

**Proposal kerja sama**, antara lain memuat

- Maksud;
- Tujuan;
- Sasaran;
- Bentuk Kegiatan;
- Jangka Waktu;
- Pendanaan

2

**Citra satelit** terbaru yang ditandatangani oleh Dirjen Bina Marga. Citra satelit terbaru dengan resolusi detail 15 meter dan hasil penafsiran citra satelit dalam bentuk digital dan *hard copy*

3

**Peta letak** dan luas lokasi berskala minimal 1 : 50.000 dan ditandatangani oleh Dirjen Bina Marga;

4

**Rencana pembangunan sarana dan prasarana** yang telah disahkan oleh lembaga terkait;

5

**Risalah umum kondisi kawasan hutan dan sekitarnya**, antara lain kondisi tutupan vegetasi, jenis tanaman dominan, keberadaan satwa prioritas, yang diperoleh dari hasil survei lapangan;

6

**Dokumen lingkungan** dapat disampaikan sebelum atau setelah diterbitkan persetujuan kerja sama;

7

**Pertimbangan teknis** dari Kepala Unit Pengelola (Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Balai Besar/Balai Taman Nasional, atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Taman Hutan Raya dari kawasan terkait).

# PROSEDUR PKS



\*Peta hutan dapat diakses melalui: [bit.ly/PetaKawasanHutanRI](https://bit.ly/PetaKawasanHutanRI)

\*\*Pekerjaan fisik di lapangan dapat dimulai

■ Tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan  
■ Tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum

A



\*Peta hutan dapat diakses melalui: [bit.ly/PetaKawasanHutanRI](https://bit.ly/PetaKawasanHutanRI)

\*\*Pekerjaan fisik di lapangan dapat dimulai

■ Tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan

■ Tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum



**Koordinasi dan konsultasi melalui:**

**Balai Taman Nasional/  
Balai Konservasi Sumber Daya Alam  
dan  
Direktorat Perencanaan Konservasi,  
Direktorat Jenderal Konservasi Sumber  
Daya Alam dan Ekosistem,  
Kementerian Kehutanan**



**Lokasi**

**Kantor**  
Direktorat Perencanaan Konservasi  
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 15,  
RT 04/RW 02, Gudang,  
Kecamatan Bogor Tengah,  
Kota Bogor, Jawa Barat

### **III. JANGKA WAKTU PKS DAN BERAKHIRNYA PKS**





# JANGKA WAKTU PKS DAN BERAKHIRNYA PKS

---

## JANGKA WAKTU PKS

1. Kerja sama penguatan fungsi KSA dan KPA maksimal 5 tahun
2. Kerja sama pembangunan strategis maksimal 10 tahun
3. Permohonan perpanjangan perjanjian kerja sama diajukan paling lambat 6 bulan sebelum PKS berakhir dilengkapi dengan:
  - proposal kerja sama yang disusun oleh BB/BPJN
  - hasil evaluasi kegiatan kerja sama yang disusun oleh Kementerian Kehutanan.

## BERAKHIRNYA PKS

1. Jangka waktu kerja sama habis
2. Melakukan tindakan pidana kehutanan
3. Salah satu pihak mengundurkan diri atau wanprestasi
4. Para pihak tidak menyusun RPP dan RKT dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan PKS

## IV. KEWAJIBAN KEMENTERIAN PU DALAM PELAKSANAAN PKS BIDANG JALAN



# KEWAJIBAN KEMENTERIAN PU


---

1. **Menyediakan dan memelihara sarana prasarana pendukung** kegiatan yang dikerjasamakan
2. **Berperan aktif dalam perlindungan dan pengamanan kawasan** di sekitar lokasi kerja sama dari kemungkinan kebakaran hutan, perambahan/pemukiman liar
3. **Menghindari pembangunan yang menyebabkan fragmentasi habitat** sehingga mengganggu perpindahan hidupan liar utama
4. **Menghindari penggunaan material** baik hidup atau mati **yang dapat berakibat terjadinya perubahan struktur vegetasi dan keragaman jenis** sehingga muncul spesies invasif maupun terjadi perubahan fungsi kawasan
5. **Menjaga dan melindungi keberadaan hidupan liar** yang berada disekitarnya
6. **Menyediakan data dan informasi** yang diperlukan
7. **Memulihkan ekosistem yang rusak** akibat dampak pembangunan kerja sama
8. **Melibatkan petugas unit pengelolaan setempat** pada setiap kegiatan
9. **Tidak mengganggu keindahan lansekap, struktur maupun warna** bangunannya disesuaikan dengan kondisi di sekitarnya.

# DUKUNGAN BIDANG JALAN PADA PEMBANGUNAN STRATEGIS NASIONAL DI KAWASAN HUTAN

Berdasarkan Permen LHK Nomor P.23 Tahun 2019, dalam hal perencanaan **detail trase Jalan melintasi areal yang rawan dan berdampak negatif besar terhadap keanekaragaman hayati** dapat dilakukan dengan membuat:

1. **Jalan layang** bila melintasi areal rawa gambut, habitat, atau wilayah jelajah satwa liar, habitat tumbuhan langka, dan jurang
2. **Jembatan** bila melintasi sungai atau jurang yang pendek di kawasan hutan
3. **Terowongan** bila melintasi bukit yang tinggi, habitat, atau wilayah jelajah satwa liar
4. **Pagar atau dinding penutup** pada batas ruang milik jalan (RUMIJA) yang menyatu dengan koridor dan/atau jembatan lintasan satwa liar pada areal yang sering dilewati satwa liar;
5. **Dinding penutup** pada batas RUMIJA pada areal yang rawan okupasi lahan; atau
6. **Struktur pencegahan longsor dan erosi tanah** pada talud di kiri kanan jalan strategis di tempat yang rawan longsor dan erosi tanah.




# CONTOH GAMBAR PRASARANA JALAN UNTUK MENDUKUNG KONSERVASI KAWASAN HUTAN

**Jalan Layang**



Dibangun pada jalur lalu lintas yang melintasi areal curam, lembah, jurang, areal rawa gambut, habitat tumbuhan langka, serta lintasan satwa liar yang dilindungi

**Jembatan**



Dibangun pada jalur lalu lintas yang dibangun pada sungai atau jurang yang pendek

**Terowongan**



Dibangun pada jalur lalu lintas pada bukit yang tinggi, habitat atau wilayah jelajah satwa liar

# CONTOH GAMBAR PRASARANA PENDUKUNG JALAN YANG BERFUNGSI MENUNJANG KONSERVASI KAWASAN HUTAN

Gorong-Gorong



Dibangun untuk pembuangan air dan berfungsi sebagai koridor satwa liar berukuran sedang dan kecil

Jembatan Kecil



Jembatan penyeberangan sungai yang sekaligus berfungsi sebagai koridor satwa liar di air dan darat

Jembatan Kanopi



Dibangun untuk menghubungkan habitat yang dipisahkan oleh Jalan dan menjadi lintasan bagi jenis *semi-arboreal* dan *arboreal*


Bangunan Lintasan Atas



Berfungsi sebagai penyeberangan satwa liar

# CONTOH GAMBAR PRASARANA PENDUKUNG JALAN YANG BERFUNGSI MENUNJANG KONSERVASI KAWASAN HUTAN

**Bangunan Lintasan Bawah**



Memberikan jalur penyeberangan bagi mamalia besar yang sangat berhati-hati yang memerlukan jarak pandang yang cukup jauh serta ruang untuk bermanuver.

**Rambu Satwa**



Berfungsi untuk memperingatkan pengguna jalan agar berhati-hati saat melintasi kawasan yang banyak hewan liar dan sering menyeberang jalan

**Bangunan Pagar**



Salah satu bangunan mitigasi yang terbuat dari beton atau bahan lainnya yang dapat mencegah okupasi lahan dengan tinggi minimal 2,5 m.

**Bangunan Pintu Gerbang**



Bangunan permanen yang dibangun pada lokasi pintu masuk dan pintu keluar Kawasan Hutan

# CONTOH GAMBAR PRASARANA PENDUKUNG JALAN YANG BERFUNGSI KONSERVASI KAWASAN HUTAN

---

**Pos Jaga**



Salah satu bangunan mitigasi untuk mencegah terjadinya okupasi lahan oleh masyarakat atau pihak lain, yang dibangun pada lokasi tertentu yang strategis


**Bangunan Menara Pemantau**



Bangunan permanen yang dibangun di tempat tertentu di dalam Kawasan Hutan di sekitar trase Jalan Strategis



**SCAN ME**



*E-book* Buku Saku 4 - PKS Pemanfaatan  
Kawasan Hutan Bidang Jalan beserta lampiran  
dapat diakses melalui

***<https://bit.ly/bukusakupks>***



**SUBDIREKTORAT KESELAMATAN DAN KEAMANAN JALAN DAN JEMBATAN  
DIREKTORAT BINA TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Email: [kkjj.bintekjatan@pu.go.id](mailto:kkjj.bintekjatan@pu.go.id)